

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam permasalahan sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih, yang mana negara menjadi salah satu sebagai subjek hukumnya, tak jarang menempuh jalur yang tidak damai dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak lawan yang dimusuhi atau yang tidak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi, akan tetapi faktanya lebih sering untuk menggunakan penyelesaian dengan kekerasan sebagai jalan yang dipilihnya, seperti contohnya kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang menduduki dominasi yang kuat.

Perang adalah permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya) kedua negara itu dalam keadaan pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya) tidak lama kemudian kedua pasukan itu sudah terlibat dalam sengit perkelahian, konflik atau cara mengungkapkan permusuhan ideologi bermalaikat, sabung berjuara, Tuhanlah yang menentukan kalah menang;¹ untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan yang didalamnya terdapat konflik yang tak bisa diselesaikan secara damai.

¹ Perang Diakses Di <https://Kbbi.Web.Id/Perang> Pada Tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 01.37 WIB

Dalam hal ini Dinstein berpendapat bahwa perang memiliki unsur – unsur sebagai berikut² :

- a. Ada permusuhan diantara setidaknya dua negara
- b. Ada penggunaan angkatan bersenjata oleh negara – negara yang terlibat
- c. Ada tujuan untuk mengalahkan negarayang menjadi musuh
- d. Tujuan mengalahkan musuh secara simetris ada pada negara – negara yang terlibat.

Sepanjang sejarahnya manusia telah membuktikan diri sebagai pencipta penderitaan yang unggul, cara yang dipakai untuk menciptakan penderitaan bermacam – macam, mulai dari permasalahan politik, militer, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, dan agama. Jean Pictet sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian, jadi disini dapat diketahui bahwa perang dalam pidana internasional ialah yang paling kuno, dimana asal mula perkembangan tentang hukum pidana internasional adalah mempelajari tentang perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perang.

Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun antar bangsa.³ bahwa sesungguhnya penyelesaian konflik secara perang telah ditempuh sejak ribuan tahun yang lalu dan bahkan sampai masa kini tetaplah

² Arie Siswanto, 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta. CV. Andi Offset (Penerbit Andi) Hlm. 147

³ KBBI, *Op. Cit*

digunakan oleh negara yang berkonflik, tetapi berbeda tingkatnya pada konflik bersenjata atau perang di masa modern, kini telah masuk dalam suatu kejahatan yang mana didalamnya telah diatur berbagai macam peraturan untuk mengatur sebelum pendelegasian perang oleh negara yang tengah berkonflik.

Perang dalam hal ini dilakukan oleh tentara yang mana sudah memiliki kewenangan dan kemampuan yang terlatih dalam bidangnya guna mempertahankan dan menjaga wilayah negaranya dari lawan yang hendak menduduki wilayah negara yang ia jaga, tak jarang sering terjadi konflik perang antar negara karena perselisihan sengketa batas negara yang oleh satu negara dilanggar dan menimbulkan sengketa serta pemicu perang lainnya seperti perbedaan ideologi dan perbedaan kepentingan setiap negara.

Negara pihak berkonflik yang sudah kalah dalam peperangan tak jarang memanfaatkan bantuan dari negara maju yang dirasa dapat membantu dalam memenangkan sengketa tersebut yang dapat memberikan keuntungan berupa kemenangan padanya, yang diharapkan mampu untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saat ini tanpa melibatkan lebih banyak tentaranya yang gugur di peperangan dan mengurangi jumlah tanggungan biaya kompensasi yang dikeluarkan untuk menanggung biaya perawatan pasukan militer negaranya yang terluka, bantuan tersebut tersedia baik berupa bantuan logistik, senjata maupun bantuan berupa sumber daya manusia yang ditawarkan dan diberikan oleh negara yang tidak berkonflik secara legal. Tapi dalam masalah yang akan penulis bahas saat ini ialah bantuan yang diberikan oleh suatu negara ke negara yang berkonflik di dilakukan secara ilegal yang mana hal ini dapat

menimbulkan adanya kejahatan perang dan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam asas *ius ad bellum* dan *ius in bello* yang merupakan norma – norma dalam hukum perang.

Kejahatan perang sendiri adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik dilakukan oleh pihak militer maupun pihak sipil, pelaku dalam hal ini disebut dengan penjahat perang yang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma, prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak lawan yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik strategi penyerangan untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang, termasuk menggunakan bantuan tentara dari pihak negara lain yang tidak ikut berkonflik secara lintas negara untuk bertarung dalam konflik bersenjata yang mengambil bagian dalam permusushan berdasarkan oleh keinginan dan/atau kepentingan pribadi, dan pada kenyataannya, yang dijanjikan, oleh atau atas nama pihak yang berkonflik, kompensasi materi secara substansial lebih dari yang dijanjikan atau dibayarkan kepada kombatan jajaran yang sama dan fungsi dalam angkatan bersenjata dari partai itu, belum dikirimkan oleh suatu negara yang bukan pihak dalam konflik dengan tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata⁴.

⁴ Article 47 Of Additional Protocol 1 (Ap-1) (1977) To Geneva Convention 1949 Diakses Di <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/webart/470-750057> Pada Tanggal 01 September 2018 Pukul 10.37 WIB

Hingga saat ini Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili tindakan yang dilakukan oleh aktor – aktor non negara seperti militer swasta dan perusahaan keamanan yang berdiri secara ilegal sebagai penyedia jasa tantara. Termasuk kejahatan yang dilakukan oleh tentara bayaran yang tidak tertera di dalam Statuta Roma⁵ . Peristiwa yang terjadi di Fallujah ini telah menewaskan empat orang tentara bayaran Amerika Serikat di Irak, para pengawal dari tentara bayaran *Blackwater Security Consulting* yaitu Scott Helvenston, Wesley Batalona, Jerry Zovko, dan Michael Teague, mereka mati dengan tubuh hangus terbakar dan terpotong. Dua diantaranya ditemukan tergantung terbalik dengan kepala menghadap ke bawah di atas jembatan sungai Euphrat se usai penyerpagan yang dilakukan pemberontak Irak hal itu dilakukan dengan melempar granat disamping mobil Pajero yang melintas dan ditumpangi oleh para tentara bayaran tersebut. empat hari kemudian, serangan besar terjadi di kota Fallujah dan menewaskan banyak penduduk baik militer maupun pihak sipil⁶.

Dalam perspektif hak untuk perang yang sesuai dengan hukum kebiasaan internasional, penggunaan tentara bayaran melanggar norma - norma internasional, seperti larangan serbuan kelompok bersenjata yang dikirim oleh salah satu negara ke dalam wilayah negara lain, kedaulatan nasional, kemerdekaan

⁵ Kejahatan Perang Oleh Tentara Bayaran Diakses Di
<https://fadillairbar.wixsite.com/Pathtobrighterday/Single-Post/2014/03/20/Hukum-Humaniter-Tentara-Bayaran-Matamata-Dan-Wartawan-Perang> Pada Tanggal 19 Agustus Pukul 12.34 WIB

⁶ *Keberadaan Tentara Bayaran Dalam Perang Amerika Serikat-Irak* (Studi Kasus Tentang Eksistensi Hukum Perang Dimata Negara Super Power).
[Http://jannaluchuw.wordpress.com/2010/03/08/Hukum-Internasional](http://jannaluchuw.wordpress.com/2010/03/08/Hukum-Internasional). Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2018. Pukul 15:43

politik dan prinsip tidak campur tangan (*non intervensi*).

Dengan adanya kekosongan hukum yakni ketiadaan undang – undang atau aturan yang mengatur mengenai penindakan terhadap para pelaku maupun pendorong dalam terjadinya tindak pidana kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran internasional secara ilegal ini maka seharusnya memungkinkan untuk diadakan pembaruan sistem peradilan pidana dalam ranah internasional yang memungkinkan terbentuknya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan yang dilakukan oleh tentara bayaran mengenai dan kekosongan norma dalam hal aturan kejahatan perang ini. Maka dengan ini penulis mengangkat judul : Pertanggungjawaban Pidana Negara Yang Menyewa Jasa Tentara Bayaran Dalam Kejahatan Perang Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang memunculkan rumusan masalah, maka agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal atau masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapatkah negara penyewa jasa tentara bayaran dipertanggungjawabkan secara pidana atas penyewaan jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana negara yang menyewa jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Mengetahui apakah negara penyewa jasa tentara bayaran dipertanggungjawabkan secara pidana atas penyewaan jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional
- 1.3.2** Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana negara yang menyewa jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional.
- 1.3.3** Untuk menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dalam ranah hukum pidana internasional, khususnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran, karena pada dasarnya kejahatan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dalam lingkup internasional yang melanggar hak asasi setiap manusia dengan cara yang tidak lazim dilakukan serta tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran dalam lingkup hukum pidana internasional yang mana belum adanya literatur yang mengatur bagaimana proses pertanggungjawabanan dan penindakannya dalam pelanggaran kejahatan perang tersebut.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di perpustakaan maupun di internet terkait tentang skripsi dengan judul yang sama ataupun pembahasan yang sama, terdapat satu jurnal yang ditemukan, dalam hal ini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun terdapat sebuah tulisan yang mana didalamnya hampir sama membahas mengenai adanya tentara bayaran akan tetapi dalam skripsi yang penulis temukan membahas mengenai sanksi terhadap tentara bayaran yang ikut serta dalam sengketa bersenjata, sedangkan yang ingin penulis disini bahas ialah mengenai pertanggungjawaban pidana negara yang dilakukan tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional. Berikut disajikan tabel untuk mengetahui perbedaan dari yang penulis dengan judul yang penulis lain terbitkan ;

Nama, tahun, Judul	Hasil Pembahasan	Perbedaan
Porong Ronaldo Joseph Branco / 2017 Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional	Hasil fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis lain adalah 1. Bagaimana status hukumnya tentara bayaran dalam sengketa bersenjata menurut hukum humaniter internasional. 2. Bagaimana pemberian sanksi hukum yang bisa dilakukan atas tindakan pelanggaran hukum berupa kejahatan biasa maupun kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.	Perbedaan tulisan tersebut dengan penulis ialah terletak pada rumusan masalah yang mana penulis lain lebih memfokuskan pada status hukum dan sanksi apa yang tepat diberikan oleh pelaku pelanggaran kejahatan perang tersebut. Sedangkan apa yang akan dituliskan penulis kali ini rumusannya sangat berbeda yakni membahas mengenai 1. Dapatkah negara penyewa jasa tentara bayaran dipertanggungjawabkan secara pidana atas penyewaan jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana negara yang menyewa jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional ?

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan membahas salah satunya mengenai Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa dan Hukum Den Haag. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁷.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma⁸. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tertulis yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, , 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-12*, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hlm 137

⁸ *Ibid*, Hlm. 47

masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis. Kemudian penelitian ini juga memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal yang bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu bahkan mencangkup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang⁹.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif¹⁰

1.7 Sumber Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang masih berlaku, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dipenelitian ini¹¹. Adapun perundang – undangan dan catatan resmi yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi ini :

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, 2015. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,), Hlm. 11

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, Hlm. 181

1. Statuta Roma 1998
2. Hukum Den Haag Tahun 1899 dan 1907 yang secara umum lebih didominasi oleh norma – norma yang mengatur perilaku dalam perang.
3. Hukum Jenewa, hukum jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok, yakni keempat Konvensi Jenewa 1949.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para oakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memeberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah¹². Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana internasional serta buku mengenai tentara bayaran internasional dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan isu, “Pertanggungjawaban Pidana Tentara Bayaran Dalam Kejahatan Perang Internasional”

¹² *Ibid*, Hlm. 142

1.7.3 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisi bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran¹³.

¹³ *Ibid*, Hlm 181